



BUPATI TULANG BAWANG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR 07.A TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN BATAS JUMLAH MAKSIMAL SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
UANG PERSEDIAAN (SPP-UP), SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI
UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU) UNTUK MASING-MASING SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 perlu ditetapkan ketentuan batas jumlah maksimal SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang penetapan batas jumlah maksimal surat permintaan pembayaran uang persediaan (spp-up), surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan (spp-gu) dan surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (spp-tu) untuk masing-masing satuan kerja perangkat daerah (skpd) di lingkungan pemerintah kabupaten tulang bawang tahun anggaran 2011
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3667);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat DPRD Kabupaten dan Staf Ahli Bupati Tulang Bawang;
11. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Tulang Bawang;
12. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
13. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
14. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang;
15. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG TENTANG PENETAPAN BATAS JUMLAH MAKSIMAL SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP), SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAM-BAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU) UNTUK MASING-MASING SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI LINGKUNGAN KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN ANGGARAN 2011.**

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini, menetapkan batas jumlah maksimal Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) untuk masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2011.

Pasal 2

- (1) Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) diajukan hanya 1 (satu) kali pada awal Tahun Anggaran;
- (2) Uang Persediaan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran belanja pegawai non gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya, belanja barang dan jasa dan belanja modal selain yang dilakukan dengan pembayaran langsung kepada pihak ketiga berdasarkan kontrak kerja atau surat perintah kerja;
- (3) Penetapan batas jumlah SPP-UP diberikan dengan ketentuan setinggi-tingginya 1/12 (satu per dua belas) dari pagu DPA-SKPD setelah dikurangi belanja pegawai gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya, belanja modal yang dilakukan dengan pembayaran langsung kepada pihak ketiga;
- (4) Uang Persediaan tidak dapat dipergunakan membiayai belanja yang sesuai ketentuan perundangan harus diajukan dengan SPP-LS (pihak ketiga/rekanan);
- (5) Besarnya batas jumlah maksimal Uang Persediaan (UP) untuk masing-masing SKPD tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

- (1) SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan;
- (2) SPP-GU diajukan setelah penggunaan uang persediaan yang dikelola oleh SKPD mencapai sekurang-kurangnya 75 % dari realisasi jumlah SPP-UP.

Pasal 4

- (1) SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan saldo UP tidak akan cukup untuk membiayainya;
- (2) Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan;
- (3) Syarat untuk mengajukan tambahan uang persediaan (TU) adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak/tidak dapat ditunda;
 - b. Digunakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan;
 - c. Apabila tidak habis digunakan dalam satu bulan sisa dana yang ada pada Bendahara, harus disetor ke Rekening Kas Daerah;

- d. Ketentuan yang dimaksudkan dalam huruf c dikecualikan untuk :
- Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi (1) satu bulan;
 - Kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- e. Apabila ketentuan pada huruf c tidak dipenuhi, pada SKPD yang bersangkutan tidak dapat lagi diberikan tambahan uang persediaan sepanjang sisa tahun anggaran berkenaan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku selama Tahun Anggaran 2011.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang..

Ditetapkan di : Menggala

Pada tanggal : 11 Januari 2011



Diundangkan di : Menggala.

Pada tanggal : 13 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2011 NOMOR 07.A

DAFTAR BATAS JUMLAH MAKSIMAL SPP-UP DAN SPP-GU
 UNTUK MASING-MASING SKPD
 TAHUN ANGGARAN 2011

No.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH (Rp.)
1	2	3
1	Dinas Pendidikan	623,558,333
2	Dinas Kesehatan	1,230,069,823
3	RSUD Menggala	770,562,691
4	Dinas Pekerjaan Umum	1,256,134,917
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	383,669,333
6	Dinas Perhubungan	78,666,667
7	Badan Lingkungan Hidup Daerah	68,193,750
8	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran	43,086,667
9	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	25,891,667
10	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	56,514,583
11	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	182,186,542
12	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	163,980,750
13	Kantor Penanaman Modal	88,987,500
14	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	237,025,875
15	Dinas Pemuda dan Olah Raga	73,099,117
16	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	47,489,333
17	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	191,817,942
18	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
19	Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah	
20	Sekretariat Daerah	2,330,584,500
21	Sekretariat DPRD	784,330,000
22	Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	496,600,000
23	Badan Pendidikan Latihan dan Litbang	55,583,500
24	Inspektorat	76,352,917
25	Kecamatan Menggala	8,525,000
26	Kecamatan Banjar Agung	8,525,000
27	Kecamatan Gedung Aji	8,525,000
28	Kecamatan Rawa Jitu Selatan	8,525,000
29	Kecamatan Gedung Meneng	8,525,000
30	Kecamatan Penawar Tama	8,525,000
31	Kecamatan Rawa Jitu Timur	8,525,000
32	Kecamatan Banjar Margo	8,525,000
33	Kecamatan Penawar Aji	8,525,000
34	Kecamatan Menggala Timur	8,525,000
35	Kecamatan Rawa Pitu	8,525,000
36	Kecamatan Banjar Baru	8,525,000
37	Kecamatan Dente Teladas	8,525,000
38	Kecamatan Meraksa Aji	8,525,000
39	Kecamatan Gedung Aji Baru	8,525,000
40	Sekretariat Badan Narkotika dan Penanggulangan HIV/AIDS	47,462,500
41	Sekretariat Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana	15,545,417
42	Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu	18,291,667
43	Badan Kepegawaian Daerah	85,564,583
44	Kantor Ketahanan Pangan	36,196,667
45	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kel.	76,069,542
46	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumen	21,386,250
47	Dinas Komunikasi dan Informatika	248,212,667
48	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan	291,922,708
49	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	139,375,833
50	Dinas Pertambangan dan Energi	28,816,667
51	DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	161,174,167
52	Dinas Pasar	38,838,333
	JUMLAH	10,594,793,406

